



PUTUSAN

Nomor 1690 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAINAL ARIFIN bin ZAINAL ABIDIN;**
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/13 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala,
Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1690 K/Pid.Sus/2023



Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 3 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Arifin bin Zainal Abidin bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menuntut Terdakwa Zainal Arifin bin Zainal Abidin dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat *brutto* 0,6 (nol koma enam) gram;
Dipergunakan dalam perkara Aswadi Fajar bin (almarhum) Aristo;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna *silver*;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 15 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Arifin bin Zainal Abidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menjual dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kumulatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat *brutto* 0,6 (nol koma enam) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Aswadi Fajar bin (almarhum) Aristo;

- 2) 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna *silver*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 449/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 5 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 241 /Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 15 November 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Zainal Arifin bin Zainal Abidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1690 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat *brutto* 0,6 (nol koma enam) gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Aswadi Fajar bin (almarhum) Aristo;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo warna *silver*;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 241/Akta Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 241/Akta Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 1 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 1 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2023, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Februari 2023. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1690 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu* yang pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, karena *judex facti* telah salah dalam mempertimbangkan fakta di persidangan;
Bahwa sesuai fakta Terdakwa melakukan perbuatan menjual Narkotika sabu-sabu *in casu* dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu secara gratis untuk Terdakwa konsumsi dan dalam kenyataannya bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika sabu-sabu;
- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2022 bahwa hal itu tidak tunduk ada pemeriksaan tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1690 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;

In casu berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis telah terbukti pada tanggal 15 Mei 2022 Saksi Mawardi bin Ahmad (berkas perkara terpisah) telah menghubungi Terdakwa menanyakan “Di mana bisa membeli Narkotika?”. Bahwa Terdakwa mengatakan ada pada Saksi Aswadi Fajar bin Aristo (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengatakan agar Saksi Mawardi bin Ahmad menemui Terdakwa di Kantor KUA Desa Luengbata, Kecamatan Luengbata, Kota Banda Aceh;

Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Aswadi Fajar bin Aristo memberitahukan bahwa Saksi Mawardi bin Ahmad hendak membeli Narkotika. Bahwa Saksi Mawardi bin Ahmad meminta Terdakwa menghubungkan dengan Saksi Aswadi Fajar bin Aristo untuk membeli Narkotika sabu-sabu atas suruhan Saksi Rizki Fakhrurozi bin Syamsurizal (berkas perkara terpisah);

- Bahwa oleh karenanya Terdakwa dan Saksi Aswadi Fajar bin Arista telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 karena telah menjual Narkotika sabu-sabu kepada Saksi Mawardi bin Ahmad seberat 4,4 (empat koma empat) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, terang dan jelas perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1690 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti* dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ZAINAL ARIFIN bin ZAINAL ABIDIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1690 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Suharto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang **terbuka** untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
Ttd/

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1690 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)